

ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH (Studi Kasus Pada LAZISMU Capem Pakong)

Zainal Amin dan Didik Kurniawan

STEI Masyarakat Madani Pamekasan
Email : didikmacoz@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan konteks penelitian tertarik untuk menjawab, mengamati, mengkaji, menganalisa lebih jauh dan mendalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian yang menjadi pokok bahasan permasalahan adalah sebagai berikut : *Pertama*, Bagaimana manajemen pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong? *Kedua*, Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong?

Adapun dalam kajian teoritis Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan harta yang dizakati, *mustahiq*, dan amil. Andri Soemitra dalam buku *Bank Dan Lembaga Keuangan Mustahiq* adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan, sedangkan, amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para *mustahiq*.

Berdasarkan pemaparan data, temuan penelitian, dan pembahasan dari hasil penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan :

1. Secara umum perkembangan pengelolaan dana zakat oleh LAZISMU telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pendapatan serta penggunaan dana zakat terutama penggunaan dana zakat secara produktif untuk menghasilkan masyarakat yang sejahtera yang dikelola oleh lembaga-lembaga zakat nasional. Peningkatan ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim semakin meningkat kesadarannya mengenai kewajiban berzakat serta membuktikan bahwa zakat berperan sangat penting sebagai jaminan sosial untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan ZIS diantaranya adalah lingkungan kehidupan beragama yang cukup baik, rajinnya shalat berjamaah dan mengikuti pengajian rutin, penyuluhan tentang zakat, infak dan shadaqah yang terus dilakukan oleh para amil setiap kali ada kesempatan dan kebiasaan warga melakukan hal-hal yang terpuji atau berbuat kebaikan dan lain sebagainya.

Kata Kunci : *Pengelolaan Dana ZIS*

PENDAHULUAN

Peran BMT Sidogiri diupayakan mampu menjadi sebuah lembaga yang baik, dalam manajemen pengelolaan ZIS agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dalam batas-batas penghalang.

Dana zakat ini merupakan salah satu sumber utama keuangan Negara dalam Islam, zakat menjadi salah satu unsur yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dalam Islam. Zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi, zakat merupakan hak dan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Taubah: 103.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).¹

Zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*), yang mengambil dan menjemput zakat adalah para petugas (*amil*). Amil itu adalah yang ditugaskan oleh imam atau lembaga zakat seperti BMT Sidogiri untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambil dari *muzakki* untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu 8 golongan (*asnaf*). Dana zakat yang dapat dikumpulkan oleh BMT Sidogiri saat ini dari berbagai macam yaitu dari perseorangan atau individu, dari badan usaha, sebuah lembaga mulai dari lembaga yang terkait, dan dari kantor BMT sendiri. Sehingga BMT Sidogiri harus memanejemen pengelolaan dalam pengumpulan dana ZIS sehingga pendistribusian dana ZIS dapat tersalurkan dengan menyeluruh sehingga dapat mensejahterakan *mustahiqnya*.

¹ Q.S At-Taubah (9) : 103.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk menjawab, mengamati, mengkaji, menganalisa lebih jauh dan mendalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengangkat judul penelitian : Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Pada LAZISMU Capem Pakong. Berdasarkan konteks penelitian di atas pembahasan penelitian yang menjadi pokok bahasan permasalahan adalah sebagai berikut : *Pertama*, Bagaimana manajemen pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong? *Kedua*, Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong?

KAJIAN TEORITIS

1. Manajemen Secara Islam

a. Manajemen

Definisi manajemen dalam Islam adalah sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. Hal ini manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik tepar dan terarah. Manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam hidup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses sistematis yang harus dijalankan dengan baik dalam mengelola usaha agar tercapai tujuan, baik usaha kecil maupun usaha skala besar.

Pemikiran Manajemen dalam Islam bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk Al-sunnah dan berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Dengan manajemen, manusia mampu mengenali kemampuannya berikut kelebihan dan kekurangannya sendiri. Manajemen menunjukkan cara-cara yang efektif dan efisien dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan manusia untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka penciptaan tujuan. Manajemen

juga memberikan prediksi dan imajinasi agar manusia dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang dinamis.²

Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu yang harus dilakukan secara rapih, benar, tertep, dan teratur arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan awal perkataan yang dicintai Allah SWT.

b. Karakteristik Manajemen

Teori manajemen Islam bersifat universal, komprehensif, dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Variabel etika sosial, teori manajemen syariah merupakan teori yang konsen dan terkait dengan falsafah sosial masyarakat muslim, dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim.
- 2) Variabel kemanusiaan, manajemen syariah konsen terhadap variabel ekonomi dan motif materi, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu. Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktivitas manajemen memuliakan segala potensi intelektual, kompetisi, dan dimensi spiritual.
- 3) Variabel perilaku dan sistem konsen terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi, menghormati struktur organisasi dan menuntut ketaatan terhadap kebaikan.
- 4) Manajemen masyarakat dan memiliki hubungan yang sangat erat, manajemen merupakan bagian dari sistem sosial yang dipenuhi dengan nilai, etika, akhlak, dan keyakinan yang bersumber dari Islam.

² Ahmad Ibrahim Abu Siin, "*Manajemen Syariah*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.28

- 5) Teori manajemen Islam menyelesaikan persoalan kekuasaan dalam manajemen, tidak ada perbedaan antara pemimpin dan kru.
- 6) Kru bekerja dengan keikhlasan dan semangat profesionalisme, mereka berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dan taat kepada atasan sepanjang mereka berpihak pada nilai-nilai syariah.³

2. Konsep Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan harta yang dizakati, *mustahiq*, dan amil.

Mustahiq adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan, sedangkan, amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para *mustahiq*.⁴

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan siar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan

³ *Ibid*, hlm. 235

⁴ Andri Soemitra, "*Bank Dan Lembaga Keuangan*", Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 412.

langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.⁵

Pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimaksudkan agar zakat tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dalam pengelolaannya zakat harus melalui suatu pengorganisasian yang tepat. Pengelolaan zakat bertujuan: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

3. Konsep Dasar Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh

a. Pengertian Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh

1) Zakat

Zakat dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari “*Zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *Zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *Zaka*, berarti orang itu baik. Zakat dari istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁶

Menurut PSAK Nomor 109 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung.⁷

⁵ Didin Hafhiduddin, “*Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta*” : Gema Insani, 2002, hlm. 126

⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007)

⁷ Ikit, “*Manajemen Dana Bank Syariah*”, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), hlm. 155

Zakat berkait dengan jumlah harta yang sudah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan zakatnya atau nisab, jenis harta yang dikenai kewajiban zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan proporsi yang harus dibayarkan sebagai zakat untuk setiap jenis harta.⁸

2) Infaq

Infaq menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁹

Hikmah infaq adalah yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur seseorang kepada Allah SWT. atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya, kedua dapat membersihkan diri dari harta, menjaga dan memelihara harta dari incaran mata para tangan pendosa dan pencuri, ketiga memberikan motivasi untuk bekerja keras agar dapat sederajat dengan orang lain, keempat amensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.

Pengeluaran infaq dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika mendapatkan rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslimin tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

⁸ Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, Op.Cit, hlm. 7-15

⁹ Ikit, Op.Cit, hlm. 162

Artinya: “dan infaqkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebiasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al-Baqarah ayat 195).¹⁰

3) Shodaqoh

Shadaqah dari segi bahasa, berasal dari kata shadaqa yang berarti benar dan dapat dipahami dengan mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan secara istilah shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan.¹¹

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mengatakan bahwa shadaqah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Shadaqah memiliki dimensi yang lebih luas dari infaq, karena sedekah memiliki 3 pengertian utama:

- a) Shadaqah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan (azzuhaili). Shadaqah bersifat sunnah.
- b) Shadaqah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-Quran dan as Sunnah yang tertulis dengan shadaqah padahal yang dimaksud adalah zakat.
- c) Shadaqah adalah sesuatu yang ma'ruf (benar dalam pandangan syariah).¹²

Ketika seseorang ber-shadaqah maka akan mendapatkan balasan dari apa yang lakukan, tetapi jika tidak melakukan hal ini, maka tidak berdosa seperti tidak membayar zakat hanya saja kehilangan kesempatan untuk mendapatkan

¹⁰ QS Al-Baqarah ayat 195, Op.Cit, hlm. 30

¹¹Jasmadi, dkk, Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung, Cetakan Pertama, (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, Lampung), 2016, hlm. 43-49

¹²Sri Nurbayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed. Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 284

pahala. Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non-materi, misalnya menyingkarkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman kepada saudaranya.

Berdasarkan beberapa pengertian dapat dipahami bahwa zakat, infaq dan shadaqah yakni menyisikan sebagian hartanya untuk orang lain yang berhak mendapatkannya, yang membedakannya bahwa harta zakat diwajibkan untuk dikeluarkan.

b. Dasar Hukum Zakat, Infaq, Shodaqoh

Hukum berzakat atau membayar zakat merupakan salah satu lima rukun Islam. Zakat sekaligus menjadi salah satu diantara kewajiban-kewajiban pokok dalam Islam. Harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya untuk diberikan kepada mustahiq zakat yang terdiri dari delapan golongan.¹³

Adapun kewajiban berzakat dalam Islam ditunjukkan oleh Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku"lah beserta orang-orang yang ruku"." (QS Al-Baqarah ayat 43).¹⁴

Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

c. Syarat Wajib Zakat

Syarat orang yang wajib dizakatkan diantaranya adalah:

- 1) Islam artinya orang yang mengeluarkan zakat harus beragama Islam baik anak-anak maupun dewasa.

¹³ Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, Op.Cit , hlm. 7-15

¹⁴ QS Al-Baqarah ayat 195

- 2) Berakal dan baligh artinya anak kecil atau orang gila yang memiliki harta yang mencapai satu nisab maka tidak dapat dikenakan zakat, karena mereka tidak dituntut untuk melakukan ibadah. Akan tetapi anak kecil setelah baligh maka wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan orang gila akan wajib apabila sudah waras.
- 3) Merdeka artinya harta yang dimiliki oleh seorang muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka.¹⁵

Syarat harta yang wajib di zakatkan adalah:

- a) Pemilikan yang pasti artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
- b) Berkembang artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
- c) Melebihi kebutuhan pokok artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- d) Bersih dari hutang artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang.
- e) Mencapai nisab artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya
- f) Mencapai haul artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.¹⁶

Berdasarkan syarat wajib zakat diatas dapat dipahami bahwa untuk orang yang wajib zakat adalah orang islam, berakal, baligh dan sudah merdeka.

¹⁵ Ikit, Op.Cit, hlm. 159

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf, Cet. Pertama*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm.41

Sedangkan syarat harta yang wajib di zakatkan adalah harta yang dimiliki pasti, hartanya berkembang, melebihi kebutuhan, bersih dari hutang, mencapai jumlah minimal, dan hartanya mencapai waktu (*haul*).

d. Hikmah Dan Tujuan Zakat, Infaq, Dan Sodaqoh

1) hikmah zakat, infaq, dan shodaqoh sebagai berikut :

- a) Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, iri, serta dosa.
- b) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- c) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang sesama manusia.
- d) Manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
- e) Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial.
- f) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial
- g) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.¹⁷

2) tujuan zakat, infaq, dan shodaqoh sebagai berikut :

- a) Untuk mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil dan mustahiq lainnya.
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta, keempat membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati orang-orang miskin.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 41

- e) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.¹⁸

Berdasarkan beberapa hikmah dan tujuan diatas dapat dipahami bahwa dengan memberikan sebagian harta ZIS dapat mensyukuri atas karunia Allah karena sebagian rezeki yang dimiliki ada hak orang lain seperti 8 asnaf.

f. Macam-Macam Zakat

1) zakat *maal* (zakat harta)

Zakat maal adalah harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka tertentu minimal satu tahun. Yang termasuk dalam zakat *maal* adalah:

a) Zakat Emas dan perak

Emas tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai nisab 20 dinar, jika telah mencapai nisab dan haul, wajib dikeluarkan dinar zakatnya 2,5% atau setengah dinar. Lebih dari 20 dinar juga dikeluarkan zakatnya 2,5%. Adapun perak tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai 200 dirham, jika

¹⁸ *Ibid*, hlm. 40

telah mencapai 200 dirham, wajib dikeluarkan zakatnya baik sedikit maupun banyak sebesar 2,5% dirham.¹⁹

b) Zakat Hasil Pertanian / Segala Macam Hasil Bumi

Nisab hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisbah adalah 5 wasaq (setara dengan 650 kg). Adapun kadar zakatnya ada dua macam, yaitu: Pertama, jika pengairannya alamiah (oleh hujan atau mata air) maka kadar zakatnya adalah 10%. Kedua, jika pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang maka kadar zakatnya 5%.

c) Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak dalam konteks zakat maal adalah unta, kambing/domba, sapi dan kerbau. Adapun nisab setiap hewan ternak wajib zakat adalah:

Tabel 2.1

Zakat Ternak Unta

Jumlah ekor	Zakat
5-9	1 ekor kambing/domba (umur 1 tahun lebih)
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu makhad (unta betina umur 1 tahun lebih)
36-45	1 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2 tahun lebih)
46-60	2 ekor unta hiqoh (unta betina umur 3 tahun lebih)
61-75	1 ekor unta jadz'ah (unta betina umur 4 tahun lebih)

¹⁹ Ikit, Op.Cit, hlm. 152

76-90	2 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2 tahun lebih)
91-120	2 ekor unta hiqoh (unta betina umur 3 tahun lebih)

Selanjutnya, jika jumlah bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor unta bintu labun, dan jika setiap jumlah itu bertambah 50 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor unta hiqah.

Tabel 2.2

Zakat Ternak Sapi dan Kerbau

Jumlah ekor	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi' (umur 1 tahun)
40-59	1 ekor sapi betina musinnah (umur 2 tahun lebih)
60-69	2 ekor sapi tabi'
70-79	1 ekor sapi tabi' dan 1 ekor sapi musinnah
80-89	2 ekor sapi musinnah

Selanjutnya, setiap jumlah bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi', dan jika bertambah 40 ekormaka zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

Tabel 2.3

Zakat Ternak Kambing

Jumlah ekor	Zakat
40-120	1 ekor kambing/domba (umur 1 tahun)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Selanjutnya, jika jumlahnya bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor. Selain hewan ternak tersebut, semua hewan yang

dusahakan oleh manusia harus dikeluarkan zakatnya termasuk juga hewan unggas (ayam, bebek, burung) dan perikanan yang dibudidayakan. Nisab dari hewan-hewan tersebut adalah dipersamakan dengan nisab emas dengan besar zakat 2,5%.²⁰

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Manajemen Pengelolaan dana Zakat, infaq, dan shodaqoh di LAZISMU BMT Sidogiri Capem pakong

Sebagaimana diketahui bahwa manajemen adalah inti dari administrasi, artinya keberhasilan proses administrasi dalam rangka mewujudkan tujuannya, sangat ditentukan oleh tingkat efektifitas pelaksanaan fungsi manajemen yang dilaksanakan didalam suatu organisasi. Demikian juga dengan manajemen dan efektivitas pengelolaan zakat yang merupakan objek pembahasan didalam skripsi ini. Dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan fungsi perencanaan untuk menetapkan aktivitas-aktivitas yang relevan dengan pencapaian tujuan. Demikian juga dengan fungsi pengorganisasian yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan secara tepat terkait dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat. Fungsi pengarahan diperlukan untuk memberikan stimulus dan dorongan kepada semua komponen yang terlibat, sehingga tujuan pengelolaan zakat oleh LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong dapat terwujud secara efektif dan efisien serta berkesinambungan. Menurut data dari hasil wawancara penulis kepada pimpinan LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong yaitu Ustadz M. Fudhail Tibyan mengemukakan:

“Dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara

²⁰ Laili Mustika, *Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Islam Kendal (Studi Pada LAZ Masjid Agung Kendal)*, (Fakultas Dakwah, IAIN Walisongo Semarang, 2011), h. 34-36

*profesional. Pengelolaan zakat secara profesional perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, semua keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan yang utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri. Untuk membangun manajemen pengelolaan zakat, model pengelolaan tersebut harus meliputi proses perencanaan (planing), sebelum melakukan penyaluran dana Zakat, infaq, dan shodaqoh di LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong membentuk suatu planing atau rencana berupa program kerja yang akan menjadi pedoman dalam pengelompokan jenis mustagiq dan untuk menentuka besaran dana yang akan diberikan kepada mustahiq”.*²¹

LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong menghimpun dan menyalurkan zakat bagi para *mustahik* yang membutuhkan sesuai dengan kondisi para *mustahik*, dimana setiap *mustahik* pasti memiliki kondisi dan keperluan yang berbeda-beda, sehingga nanti pendistribusian bantuan dana zakat yang akan diberikan tidak sama bentuknya. Dari hasil dokumentasi pada lokasi penelitian, peneliti menemukan beberapa program-program dalam manajemen pengelolaan dana ZIS pada LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong. Pengelolaan tersebut meliputi, sebagai berikut:

a. Pengumpulan Dana Zakat

Pengumpulan dana ZIS pada LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong menggunakan kotak amal. Berikut penjelasan dari Ustadz M. Fudhail Tibyan:

*“Mengenai pengumpulan dana ZIS pada LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong ini menggunakan kotak amal. Dengan adanya fasilitas pengumpulan tersebut dapat memberikan kemudahan kepada yang hendak berzakat (para muzakki) sewaktu-waktu. Dalam hal kotak amal, kami membaginya dengan kotak yang berbeda-beda dengan peruntukan yang berbeda pula. Kotak tersebut terbagi atas lima unsur, yakni kotak untuk dhuafa, yatim piatu, pembangunan, kesejahteraan, dan umum. Pembagian kotak seperti yang dilakukan oleh pengurus memberikan kemudahan tersendiri dalam sebuah pengelolaan, karena pembagian kotak seperti ini akan memberikan kemudahan kepada pengurus untuk mengelola dan menyalurkan zakat kepada yang berhak serta memudahkan kepada orang yang hendak berzakat (para muzakki).”*²²

²¹ M. Fudhail Tibyan, wawancara, Tanggal 06 Agustus 2020

²² Hasil wawancara dengan Ustadz M. Fudhail Tibyan pada Hari Kamis 6 Agustus 2020, pukul. 10.00 WIB

b. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan merupakan proses kedua setelah pengumpulan dana zakat, yang dari aspek pengelolaan itu dapat dikategorikan sebagai aspek penting dalam sebuah lembaga pengelola dana zakat. Berikut keterangan dari Ustadz Abdus Syakur selaku pengelola dana ZIS pada LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong.

“Setelah dana zakat terkumpul, pengurus kami membaginya sesuai peruntukan masing-masing. Mengenai pembagian kotak-kotak di toko-toko, pengurus menjelaskan tujuan diperuntukannya kotak-kotak tersebut. Kotak untuk dhuafa dan yatim piatu digunakan sesuai dengan tujuan peruntukannya.”²³

Pengelolaan dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh pengelola, akan disalurkan kepada kantor pusat untuk dikelola. Kemudian, pengurus LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong mengajukan proposal yang mencantumkan data-data calon mustahik ZIS yang direkomkan ke pusat untuk dapat menerima dana ZIS. Setelah proposal disetujui, maka dana zakat tersebut akan didistribusikan kepada para msutahik zakat.

Mengenai pelaporan dalam pengelolaan dana pada LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong dijelaskan oleh Ustadz M. Fudhail Tibyan sebagai berikut:

“Dalam hal pelaporan, pengurus kami membaginya atas tiga bentuk laporan, yakni laporan internal Pengurus Lembaga Amil Zakat, laporan dari pihak sekretariat, dan laporan ke jama'ah meliputi pendapatan setiap minggunya serta pengeluaran”.²⁴

Data mengenai pengelolaan dana zakat dari lembaga ini, peneliti dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Ustadz M. Fudhail Tibyan, selaku pimpinan. Mengenai pelaporan dalam pengelolaan dana pada LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong. Berikut keterangan dari beliau:

²³ Hasil wawancara dengan Ustadz Abdus Syakur pada Hari Kamis, 6 Agustus, pukul. 11.00 WIB

²⁴ Hasil wawancara dengan Ustadz M. Fudhail Tibyan pada Hari Kamis 6 Agustus 2020, pukul. 10.00 WIB

“Dalam penghimpunan dana ZIS, LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong lebih berperan aktif dengan terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan brosur. Hal ini kami lakukan secara tidak langsung bertujuan untuk mengenalkan lembaga kami juga kepada masyarakat sekitar.”²⁵

Setelah dana ZIS terkumpul, pengurus LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong membagi dana zakat tersebut sesuai keperluan masing-masing sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam pembagian dana ZIS. Dana ZIS dikelola untuk di distribusikan kepada 8 ashnaf di wilayah Kecamatan. Dana ZIS dibagikan kepada masyarakat sekitar yang tergolong 8 ashnaf, dan beberapa bagian untuk amil zakat pada lembaga tersebut. Dalam pengelolaan dana ZIS oleh LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong oleh Ustadz M. Fudhail Tibyan selaku pimpinan sebagai berikut:

“Dana zakat yang kami himpun, kami kelola sesuai dengan peruntukkan masing-masing. Sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam. Dana zakat tersebut, kami kelola sesuai program yang kami miliki, yang kemudian kami salurkan kepada 8 ashnaf yang ada di wilayah Kecamatan Pakong. Untuk warga sekitar, kami juga medistribusikan sebagian dana zakat untuk para amil pada lembaga kami. Intinya, pengelolaan dana zakat dilakukan secara terbuka dan disesuaikan dengan syari’at Islam.”

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong

Menurut Ustadz M. Fudhail Tibyan, terdapat beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong, berikut penjelasan dari beliau:

“Faktor pendukung dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong ini adalah dari aspek pengenalan nama, masyarakat sudah banyak yang mengenal Sidogiri, karena ada lembaga khusus di luar yang menangani ZIS yang juga ada di lembaga tersebut. Seperti contoh TK Ya Bunazza. Dengan adanya faktor tersebut, tentunya akan mempermudah bagi LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong, dalam mensosialisasikan pemungutan serta penyaluran zakat bagi pihak-pihak yang membutuhkan”²⁶

²⁵ Hasil wawancara dengan Ustadz M. Fudhail Tibyan pada Hari Kamis 6 Agustus 2020, pukul. 10.00 WIB

²⁶ Hasil wawancara dengan Ustadz M. Fudhail Tibyan pada Hari Kamis 6 Agustus 2020, pukul. 10.00 WIB

Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan zakat di LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong, adalah sebagai berikut:

*“Yang merupakan faktor penghambat kami dalam pengelolaan dana ZIS ini yaitu SDM pengelola disini masih rendah, dan terkadang mengalami kurangnya biaya operasional”.*²⁷

Setiap organisasi itu berdiri, pasti mempunyai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Dalam pengelolaan dana ZIS oleh kantor LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong, terdapat adanya faktor pendukung dan penghambat.

Faktor pendukung pada LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong, antara lain: dari aspek pengenalan nama, masyarakat sudah banyak yang mengenal Sidogiri, dalam mensosialisasikan pemungutan serta penyaluran dana ZIS bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Sementara faktor penghambatnya antara lain: dalam pengelolaan dana ZIS di LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong, SDM pengelolanya masih rendah, dan terkadang mengalami kekurangan dalam biaya operasional.

Sedangkan faktor pendukung pada LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong antara lain: memiliki berbagai relasi, sehingga mampu menjangkau daerah-daerah di luar Kecamatan, membangun hubungan baik dengan para masyarakat. Sementara faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat di LAZISMU BMT Sidogiri Capem Pakong, adalah sebagai berikut: keadaan masyarakat khususnya masyarakat disekitar ada beberapa yang mempunyai pandangan berbeda-beda tentang hakikat zakat. Sehingga, masih ada warga yang masih canggung untuk menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga tersebut.

²⁷ Hasil wawancara dengan Ustadz M. Fudhail Tibyan pada Hari Kamis 6 Agustus 2020, pukul. 10.00 WIB

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data, temuan penelitian, dan pembahasan dari hasil penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan :

3. Secara umum perkembangan pengelolaan dana zakat oleh LAZISMU telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pendapatan serta penggunaan dana zakat terutama penggunaan dana zakat secara produktif untuk menghasilkan masyarakat yang sejahterah yang dikelola oleh lembaga-lembaga zakat nasional. Peningkatan ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim semakin meningkat kesadarannya mengenai kewajiban berzakat serta membuktikan bahwa zakat berperan sangat penting sebagai jaminan sosial untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
4. Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan ZIS diantaranya adalah lingkungan kehidupan beragama yang cukup baik, rajinnya shalat berjamaah dan mengikuti pengajian rutin, penyuluhan tentang zakat, infak dan shadaqah yang terus dilakukan oleh para amil setiap kali ada kesempatan dan kebiasaan warga melakukan hal-hal yang terpuji atau berbuat kebaikan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Cet. Pertama, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Hafhiduddin Didin, *“Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta : Gema Insani, 2002.*
- Ikit, *“Manajemen Dana Bank Syariah”*, Yogyakarta : Gava Media, 2018.
- Jasmadi, dkk, *Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung*, Cetakan Pertama, (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, Lampung), 2016.
- Mustika, Laili, *Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Islam Kendal (Studi Pada LAZ Masjid Agung Kendal)*, Fakultas Dakwah, IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Nurbayati, Sri, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed. Ketiga, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Terjemahan, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Siin, Ahmad Ibrahim Abu, *“Manajemen Syariah”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soemitra, Andri, *“Bank Dan Lembaga Keuangan”*, Jakarta: Kencana, 2009.